

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2020  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOSOBO**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Jl. Diponegoro No. 6 Wonosobo  
Kab. Wonosobo Jawa Tengah**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, SK Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2020. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 memuat Program/ Kegiatan tahun 2019, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2020.

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonosobo 2018 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Terkait;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9).
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 adalah untuk mengarahkan program kegiatan pengawasan di Kabupaten Wonosobo agar lebih terukur dan menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo untuk mencapai realisasi target dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama satu tahun kedepan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara memadai. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan.

Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun yang lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam Upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi sesuai yang diharapkan tentunya tidak terlepas dengan tersedianya fasilitas pendukung yang meliputi : Sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan Anggaran yang memadai dan teralokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Salah satu upaya untuk mendorong meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah dengan melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan manajemen pemerintahan. Sarana Prasarana pendukung menjadi sangat penting dan dibutuhkan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo, yang diharapkan terus ada peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dapat terlaksananya realisasi kegiatan dalam rangka pencapaian misi di tahun yang akan datang.

Dalam melakukan penyusunan Renja Satpol PP 2020, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Satpol PP untuk 3(tiga) tahun sebelumnya yaitu, evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2017 dan 2018 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan, yaitu Tahun 2019.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satpol PP sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2019 terhadap target di Tahun 2020. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satpol PP di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Sampai Dengan Tahun 2019

| NO | PROGRAM<br>/KEGIATAN                                         | Indikator Kinerja<br>Program<br>(Outcomes)/Kegiatan<br>(Output) | Target dan Realisasi<br>Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun 2018    |                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                 | Target<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(%) | Realisasi<br>Capaian<br>Tahun<br>2019<br>(%) |
| 1  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            | <b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |                                                                       |                                              |
|    | Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran | Persentase cakupan penyediaan administrasi perkantoran          | 100                                                                   | 100                                          |
| 2  | <b>Program Peningkatan Sarana</b>                            | <b>Prosentase sarpras aparatur dengan</b>                       |                                                                       |                                              |

|   |                                                                      |                                                                                                            |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|   | <b>dan Prasarana Apatur</b>                                          | <b>kondisi layak fungsi</b>                                                                                |     |     |
|   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional               | Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo | 100 | 100 |
| 3 | <b>Program urusan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat</b> | <b>Presentase ketentraman umum serta perlindungan masyarakat</b>                                           |     |     |
|   | Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur    | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur                                                             | 100 | 100 |
| 3 | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                         | <b>Prosentase Aparatur yang disiplin</b>                                                                   |     |     |
|   | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                      | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan                                                 | 100 | 100 |
|   | Operasi Penertiban PNS dan Pelajar                                   | Jumlah operasi penertiban PNS dan Pelajar                                                                  | 100 | 100 |
|   | Pengadaan pakaian Khusus hari hari tertentu                          | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan                                                 | 100 | 100 |
| 4 | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>            | <b>Prosentase Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisas</b>                                         |     |     |
|   | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal                             | Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat formal                                                      | 100 | 100 |
|   | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan  | Anggota Satpol PP yang ikut Bimtek                                                                         | 100 | 100 |
|   | Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore                                   | Jumlah pelaksanaan HUT dan Jambore Satpol PP                                                               | 100 | 100 |
|   | Pendidikan dan Pelatihan Non Formal                                  | Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Non formal                                                  | 100 | 100 |
|   | Peningkatan Kapasitas Aparatur                                       | Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan peningkatan sumberdaya aparatur                                   | 100 | 100 |

|   |                                                                                       |                                                                                           |     |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 5 | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu</b> |     |     |
|   | Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan       | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan                        | 100 | 100 |
|   | Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan                             | Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan                             | 100 | 100 |
| 6 | <b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>                         | <b>Persentase Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah</b>     |     |     |
|   | Kegiatan Pengamanan Wilayah                                                           | Jumlah Pengamanan Wilayah                                                                 | 100 | 100 |
|   | Pengendalian Keamanan Lingkungan                                                      | Terkendalnya keamanan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran                           | 100 | 100 |
|   | Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah                        | Jumlah penyelenggaraan penegakan dan penindakan pelanggaran perda                         | 100 | 100 |
| 7 | <b>Program pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>               | <b>Presentase pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>                |     |     |
|   | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan        | Terkendalnya kerjasama dalam pencegahan kejahatan                                         | 100 | 100 |
| 8 | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>          | <b>Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan</b>              |     |     |
|   | Kegiatan Pembentukan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat                         | Terbentuknya satuan perlindungan masyarakat di wilayah                                    | 100 | 100 |
|   | Kegiatan Penguatan                                                                    | Jumlah penyelenggaraan                                                                    | 100 | 100 |

|    |                                                                               |                                                                                   |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    | kinerja Linmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan            | kegiatan peningkatan kinerja Satlinmas                                            |     |     |
| 9  | <b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>          | <b>Persentase kasus Pekat yang ditangani</b>                                      |     |     |
|    | Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba | Jumlah Penyuluhan dalam rangka pencegahan peredaran/penggunaan Miras              | 100 | 100 |
| 10 | <b>Program urusan perdagangan</b>                                             | <b>Prosentase urusan perdagangan</b>                                              |     |     |
| 11 | <b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>               | <b>Prosentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>                |     |     |
|    | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa                              | Terseknnggaranya kegiatasn sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal | 100 | 100 |
| 12 | <b>Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>                       | <b>Prosentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>                        |     |     |
|    | Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan         | Terselenggaranya kegiatan penataan tempat berusaha bagi PKL dan pedagang asongan  | 100 | 100 |
|    |                                                                               |                                                                                   |     |     |

## 2.2 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap hak dasar sebagai warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak dan berkeadilan, maka di era reformasi saat ini peranan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat semakin tajam dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. Reformasi Birokrasi menjadi hal penting untuk segera dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap Pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga seluruh kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, agar senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat dan masyarakat luas, baik dari sisi perbaikan ekonomi, sosial, politik dan kepastian hukum yang berkeadilan.



Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan;
2. Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan ditingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diketahui bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketertertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Diharapkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama.
5. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapi Satpol-PP pada sebuah dilema. Misal dalam kasus penataan PKL, sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas.
6. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan.

Dari analisa kondisi saat ini dan perkiraan kondisi kedepan baik internal maupun eksternal mempunyai pengaruh terhadap pencapaian tujuan dari visi dan misi organisasi, sehingga dimungkinkan timbulnya isu strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keleluasaan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain : Transparansi, akuntabilitas, Pelayanan Publik yang berkualitas dan penerapan hukum yang berkeadilan.

Munculnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Negara, disebabkan masih lemahnya penerapan system pengendalian intern pada lingkup birokrasi, sehingga timbul adanya berbagai penyimpangan baik dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi . Kondisi Internal dan external yang

akan dihadapi dalam kurun waktu satu tahun kedepan oleh Satpol PP Kabupaten Wonosobo, jika muncul pengaruh terhadap melemahnya pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengawasan perlu dilakukan antisipasi yaitu dengan melakukan analisa terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan (Analisa SWOT) dari factor internal maupun external sebagai berikut :

Tabel 2.2 Analisa Faktor Internal dan Eksternal

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analisa Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)</b>                                                                                                                                                                      | <b>KEKUATAN (S)</b><br>a) Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP.<br>b) Tersedianya jumlah anggota Satpol PP yang cukup memadai.<br>c) Adanya pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas. | <b>KELEMAHAN (W)</b><br>a) Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP Kabupaten Wonosobo;<br>b) Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi terkait;<br>c) Terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana. |
| <b>PELUANG (O)</b><br>a) Dinamika perkembangan produk hukum daerah.<br>b) Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum<br>c) Perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten Wonosobo          | <b>STRATEGI SO (S) vs (O)</b><br>Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kinerja                                                                                             | <b>STRATEGI WO (W) vs (O)</b><br>Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat                                                                     |
| <b>ANCAMAN (T)</b><br>a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk Melaksanakan Perda.<br>b) Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat kepada aparat Satpol PP<br>c) Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi | <b>STRATEGI ST (S) vs (T)</b><br>Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat .                                                                          | <b>STRATEGI WT (W) vs (T)</b><br>Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat                                                                                                           |

### 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Mengacu dasar Undang-undang tersebut diatas, maka penyusunan Rencana Kerja SKPD disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, kemudian dihimpun dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Wonosobo. Telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu penelaahan yang menyangkut arah sebagai berikut :

**Visi** pembangunan Kabupaten Wonosobo : bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua, dalam kerangka tujuan jangka panjang Wonosobo yang ASRI dan Bermartabat. Sedangkan **Misi** Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c) Meningkatkan kemandirian daerah;
- d) Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ; dan
- e) Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

Sedang Visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo selaku pengampu dan penyelenggara urusan wajib Pemerintahan dalam bidang Ketertiban umum dan Ketrentaman masyarakat serta Perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Visi adalah merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo harus dibawa agar tetap eksis, kreatif, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan yang diinginkan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

**Visi : ‘Terciptanya Budaya Tertib Demi Terwujudnya Ketentraman Kesadaran Hukum dan Perlindungan Masyarakat Serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah’**

- b) Misi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugasnya sehari-hari harus mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan yang dipikulnya, untuk menjawab setiap tantangan dan tuntutan tersebut. Seorang aparat Sat. Pol. PP

selaku pelayan dan penngayom masyarakat diharuskan memiliki profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya, profesionalisme ini dapat terwujud apabila mampu mengoptimalkan kemampuan pribadi maupun pemanfaatan sumber daya organisasi yang dimilikinya. Seiring dengan Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dalam rangka mendukung visi tersebut, misi yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan Aparatur Pemerintah
- 2) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 4) Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 5) Meningkatkan kesamaptaan personil Polisi Pamong Praja
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Satpol PP
- 7) Meningkatkan pelayanan dan deteksi dini keluhan masyarakat

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

#### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai ( What) dan kapan akan dicapai ( when ). Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun mendatang. Pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo yang merupakan implementasi dari misi dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat;
- c) Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan di masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif.

#### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran atau obyektivitas organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan, sehingga harus disusun konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis yang terkait juga telah dapat dicapai. Kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk dapat mencapai sasaran yang terkait.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Meningkatnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat;
- c) Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 terdiri dari 6 program dan 33 kegiatan, selengkapnya tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Sesuai Dengan Renstra Satpol PP Kabupaten Wonosobo

| No | Tujuan                                                            | Sasaran                                                    | Program |                                    | Kegiatan |                                                    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--|
| A  | Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan | Meningkatnya profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong | I       | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1        | Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor |  |

|  |                                          |        |    |                                           |    |                                                         |
|--|------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
|  | fungsi Satuan<br>Polisi Pamong<br>Praja; | Praja; |    |                                           |    |                                                         |
|  |                                          |        |    |                                           | 2  | Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi        |
|  |                                          |        |    |                                           | 3  | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran         |
|  |                                          |        |    |                                           | 4  | Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan             |
|  |                                          |        |    |                                           | 5  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|  |                                          |        |    |                                           | 6  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah    |
|  |                                          |        |    |                                           | 7  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah    |
|  |                                          |        |    |                                           | 8  | Penyediaan alat tulis kantor dan surat                  |
|  |                                          |        | II | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 9  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan                    |
|  |                                          |        |    |                                           | 10 | Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional              |
|  |                                          |        |    |                                           | 11 | Pemeliharaan                                            |

|   |                                                       |                                                        |     |                                                      |    |                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                       |                                                        |     |                                                      |    | Peralatan dan Perlengkapan                                                     |
|   |                                                       |                                                        |     |                                                      | 12 | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor                                     |
|   |                                                       |                                                        |     |                                                      | 13 | Rehabilitasi gedung kantor                                                     |
|   |                                                       |                                                        |     |                                                      | 14 | Pengadaan kendaraan dinas / operasional                                        |
|   |                                                       |                                                        |     |                                                      | 15 | Pengadaan mebeleur                                                             |
|   |                                                       |                                                        | III | Peningkatan Disiplin Aparatur                        | 16 | Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur                   |
|   |                                                       |                                                        |     |                                                      | 17 | HUT satpol pp dan jambore kegiatan nasional                                    |
|   |                                                       |                                                        | IV  | peningkatan kapasitas sumber daya aparatur           | 18 | Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, dan Peningkatan Kapasitas aparatur |
| B | Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat | Meningkatnya a ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat | V   | Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan     | 19 | Operasi Penegakkan Perda                                                       |
|   |                                                       |                                                        | VI  | Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan | 20 | Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian                                        |



|   |                                                                                                            |                                                                       |    |                                                |    |                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                            |                                                                       |    | Keamanan                                       |    |                                                                |
|   |                                                                                                            |                                                                       |    | Penegakkan Perda                               | 21 | Operasi Penegakkan Perda secara Persuasif                      |
| C | Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan di masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif. | Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. | VI | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 22 | Pembinaan dan penyuluhan keamanan lingkungan                   |
|   |                                                                                                            |                                                                       |    |                                                | 23 | Pemberdayaan Linmas                                            |
|   |                                                                                                            |                                                                       |    |                                                | 24 | Pengamanan rangkaian hari Kabupaten Wonosobo                   |
|   |                                                                                                            |                                                                       |    |                                                | 25 | Fasilitas PAM Pemilihan kepala daerah                          |
|   |                                                                                                            |                                                                       |    |                                                | 26 | Patroli Wilayah                                                |
|   |                                                                                                            |                                                                       |    |                                                | 27 | Fasilitas Jambore linmas                                       |
|   |                                                                                                            |                                                                       |    |                                                | 28 | Siaga linmas/PAM lebaran, natal dan tahun baru                 |
|   |                                                                                                            |                                                                       |    |                                                | 29 | Fasilitas kegiatan kelinmasan                                  |
|   |                                                                                                            |                                                                       |    |                                                | 30 | Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan |

|  |  |  |  |                                                           |    |                                                        |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                           | 31 | Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan                |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal | 32 | Operasi Pengamanan dan Patroli Wiayah                  |
|  |  |  |  | Peningkatan Ketertiban dan Keamanan                       | 33 | Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dengan menyelaraskan dari perwujudan visi dan misi kabupaten wonosobo satpol pp kabupaten wonosobo terus berupaya mewujudkan pemerintahan Kabupaten Wonosobo yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur dan untuk mencapai tujuan pengawasan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo telah menetapkan arah kebijakan dan program, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan.

maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 terdiri atas 8 (delapan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 9.562.201.260,00. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tahun 2020 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tahun 2020 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2020.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wonosobo, 15 Januari 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOSOBO**

**HARYONO, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 196107241986091001